



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 2946 TAHUN 2013**

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL-FALAH CIBALIUNG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG,

- Membaca** : 1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Falah Ciballung yang beralamat di Kp. Mahendra Desa Mahendra Kecamatan Ciballung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Nomor : MTs.I/09/PP.06/26/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah "AL-FALAH CIBALIUNG" Kecamatan Ciballung Kabupaten Pandeglang;
2. Surat Rekomendasi Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Kabupaten Pandeglang Nomor Kd.28.02/8/PP.005/153/2013 tanggal 17 Desember 2013.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, dipandang perlu diterbitkan Ijin pendirian madrasah swasta;
b. bahwa Madrasah Tsanawiyah "AL-FALAH CIBALIUNG" Kecamatan Ciballung Kabupaten Pandeglang dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin pendirian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DI.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Madrasah Tsanawiyah "AL-FALAH CIBALIUNG" yang beralamat di Kp. Mahendra Desa Mahendra Kecamatan Ciballung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini diberikan Ijin Pendirian dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997.
- Kedua** : Madrasah pada diktum pertama di atas harus memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggaraan madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggaraan madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah;
d. Madrasah harus memiliki Kepala madrasah dan tenaga pengajar tetap diangkat oleh Penyelenggara madrasah;
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik pemerintah;
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah "AL-FALAH CIBALIUNG" Kecamatan Ciballung Kabupaten Pandeglang.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 31 Desember 2013

Kepala Kantor,

H. MAHMUDI
NIP. 19601008 198603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten di Serang;
3. Ketua KKM MTsN Sukajadi Ciballung di Ciballung Pandeglang.